

PENILAIAN KEBUTUHAN SOP

Satuan Kerja:
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Bidang Pendidikan Madrasah

No.	SOP yang akan dikembangkan		No.SOP	Alasan Penyusunan
	Bidang Tugas	Standar Operasional Prosedur (SOP)		
1	Guru	Layanan Emis GTK	06.2.4/01	Pertanyaan dari Operator Guru
2	Guru	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)	06.2.4/02	Memberikan penghargaan atas profesionalisme guru dan meningkatkan kesejahteraan mereka agar lebih termotivasi dalam mengajar
3	Guru	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	06.2.4/03	Peningkatan Tunjangan Profesional Guru
4	Guru	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang (UKKJ) Guru dan Pengawas	06.2.4/04	Untuk mengukur dan menilai kompetensi guru yang akan naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
5	Guru	Anugerah Guru	06.2.4/05	Apresiasi dan pengakuan atas dedikasi serta prestasi luar biasa para guru dalam dunia pendidikan

	Prosedur Operasional Standar	Nomor SOP	06.2.4/01
	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA	Tanggal Pembuatan	02 January 2025
	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Tanggal Revisi	
	Bidang Pendidikan Madrasah	Tanggal Efektif	02 January 2025
	Seksi Kesiswaan	Disahkan Oleh	Ka.Kanwil
SOP LAYANAN EMIS GTK			

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1 UU No.20 Th.2003 tentang Sistim pendidikan Nasional.	1 Memahami tentang proses pendataan guru
2 UU No. 14 Th.2005 tentang Guru dan Dosen.	2 Mempunyai kompetensi dalam pengoperasian komputer.
3 Undang-Undang No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
4 Undang-Undang No.30 Th.2014 tentang Administrasi Pemerintahan	
5 Peraturan Pemerintah No 74 Th.2008 tentang Guru	
6 Peraturan Menteri Agama No.42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1	1 Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer.
	2 Alat Komunikasi, Telefon & Fax.
Peringatan:	Pencatatan & Pendataan:
1	1

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana 1	KATIM 2	Kabid Penmad 3	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan verifikasi dan validasi ajuan NRG (S26a) secara online melalui Emis GTK				Surat ajuan NRG (S26a)	15 menit	Persetujuan atau penolakan NRG (S26a)	
2	Melakukan persetujuan atau penolakan ajuan NRG (S26a) guru (pemohon) -Jika ajuan disetujui maka guru (pemohon) bisa mencetak bukti penerbitan NRG (S26e) melalui Emis GTK - Jika tidak disetujui maka guru (pemohon) mengajukan kembali setelah melengkapi kekurangan pesyaratan				Ajuan NRG (S26a)	10 Menit	Bukti penerbitan NRG (S26e)	

	Prosedur Operasional Standar	Nomor SOP	06.2.4/02
	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA	Tanggal Pembuatan	02 January 2025
	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Tanggal Revisi	
	Bidang Pendidikan Madrasah	Tanggal Efektif	02 January 2025
	Seksi Kesiswaan	Disahkan Oleh	Ka.Kanwil
SOP PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG)			

Dasar Hukum:
1 UU No.20 Th.2003 tentang Sistim pendidikan Nasional.
2 UU No. 14 Th.2005 tentang Guru dan Dosen.
3 Peraturan Pemerintah No.19 Th.2005 tentang standar Nasional Pendidikan
4 Peraturan Pemerintah No 74 Th.2008 tentang Guru
5 Peraturan pemerintah No.41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor
6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

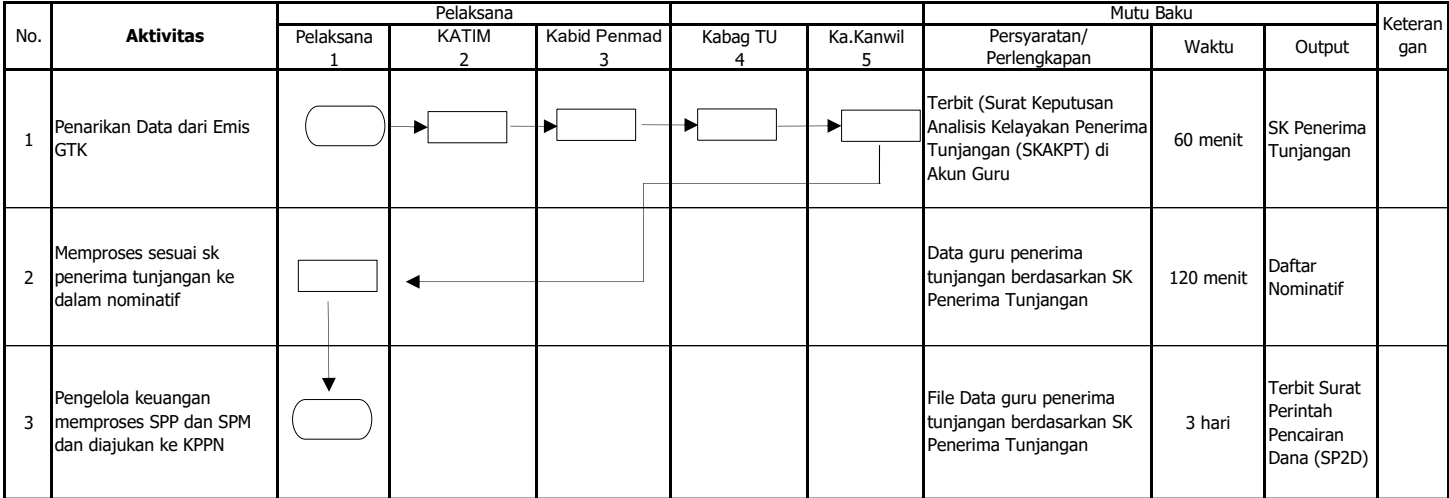
Kualifikasi Pelaksana:
1 Memahami tentang proses pembayaran TPG
2 Mempunyai kompetensi dalam pengoperasian komputer.

Keterkaitan:
1

Peralatan/Perlengkapan:	
1	Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer.
2	Alat Komunikasi, Telefon & Fax.

Peringatan:
1

Pencatatan & Pendataan:
1

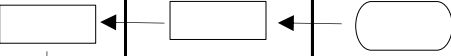
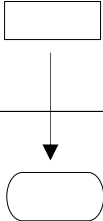


	Prosedur Operasional Standar	Nomor SOP	06.4.4/03
	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA	Tanggal Pembuatan	02 January 2025
	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Tanggal Revisi	
	Bidang Pendidikan Madrasah	Tanggal Efektif	02 January 2025
	Seksi Kesiswaan	Disahkan Oleh	Ka.Kanwil
SOP PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)			

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)	1 Memahami tentang proses PPG
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)	2 Mempunyai kompetensi dalam pengoperasian komputer.
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	
5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	
6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1	1 Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer.
2	2 Alat Komunikasi, Telefon & Fax.

Peringatan:	Pencatatan & Pendataan:
1	1

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana 1	KATIM 2	KABID 3	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat dari Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendis				Surat Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendis	1 hari	Surat di tindaklanjuti	
2	Meneruskan Surat ke Kab/Kota				Surat pemberitahuan	10 Menit	Diterima kab/kota	
3	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi calon Peserta PPG				Data calon peserta PPG	2 minggu	Persetujuan/penolakan	

	Prosedur Operasional Standar	Nomor SOP	06.2.4/4
	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA	Tanggal Pembuatan	02 January 2025
	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Tanggal Revisi	
	Bidang Pendidikan Madrasah	Tanggal Efektif	02 January 2025
	Seksi Kesiswaan	Disahkan Oleh	Ka.Kanwil
SOP UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG (UKKJ) GURU DAN PENGAWAS			

Dasar Hukum:	
1	Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2676/B1/HK.07.00/2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan UKKJ dan UKPJL Periode 2 tanggal 27 Mei 2024
2	Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 611/B.B1/HK.03.01/2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan UKKJ dan UKPJL Periode 3 tanggal 2 Agustus 2024

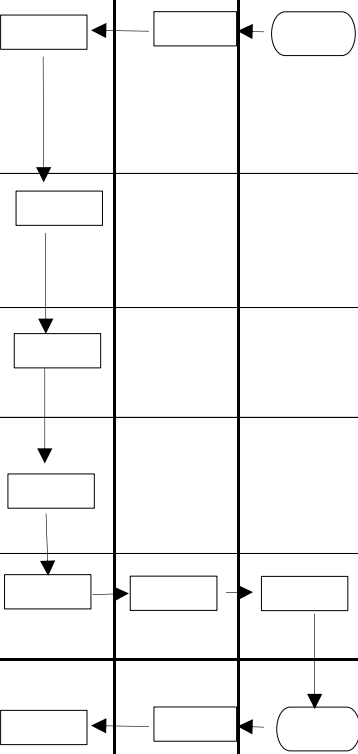
Kualifikasi Pelaksana:	
1	Memahami tentang maksud & tujuan UKKJ.
2	Memahami tentang maksud & tujuan kegiatan terkait.

Keterkaitan:	
1	SOP Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang (UKKJ) Guru dan Pengawas

Peralatan/Perlengkapan:	
1	Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer.
2	Alat Komunikasi, Telefon & Fax.

Peringatan:	
1	

Pencatatan & Pendataan:	
1	Peningkatan Kualitas Guru

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana 1	KATIM 2	KABID 3	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pemberitahuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Guru tentang pelaksanaan UKKJ				Surat edaran dari GTK Kemendikbud, Riset dan Teknologi	1 hari	Surat edaran Kemendikbud, Riset dan Teknologi ke Kab/Kota	
2	Pemberitahuan jumlah yang menjadi sasaran UKKJ				Hasil rapat bersama pelaksanaan UKKJ melalui Zoom Meeting	4 hari	Surat Edaran ke Kab/Kota	
3	Pelaksanaan UKKJ ke Kab/Kota				Jadwal pelaksana Uji Kompetensi	2 hari	Surat Edaran ke Kab/Kota	
4	Tim menerima dan mempersiapkan Verval UKKJ				Data yang menjadi sasaran UKKJ	12 hari	Surat edaran nama-nama peserta UKKJ ke Kab/Kota	
5	Tim mempersiapkan untuk pelaksanaan UKKJ				Lokasi pelaksanaan UKKJ	3 hari	Surat Edaran ke Kab/Kota	
6	Pengumuman hasil UKKJ dari akun masing-masing guru				Sesuai dengan Keputusan Direktorat GTK Kemendikbud, Riset dan Teknologi	20 hari	Sertifikat dan surat rekomendasi	

	Prosedur Operasional Standar	Nomor SOP	06.2.4/05
	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA	Tanggal Pembuatan	02 January 2025
	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Tanggal Revisi	
	Bidang Pendidikan Madrasah	Tanggal Efektif	02 January 2025
	Seksi Kesiswaan	Disahkan Oleh	Ka.Kanwil
SOP ANUGERAH GURU			

Dasar Hukum:	
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
6	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8	Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru

Kualifikasi Pelaksana:	
1	Memahami tentang maksud & tujuan Kompetisi Anugerah Guru.
2	Memahami tentang maksud & tujuan kegiatan terkait.
3	Mempunyai kompetensi dalam pengoperasian komputer.

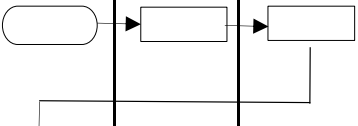
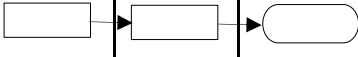
Peralatan/Perlengkapan:	
1	Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer.

Keterkaitan:	
1	

Peralatan/Perlengkapan:	
1	Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer.
2	Alat Komunikasi, Telefon & Fax.

Peringatan:	
1	

Pencatatan & Pendataan:	
1	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana 1	KATIM 2	KABID 3	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Sosialisasi dan penyampaian informasi ke Kab/Kota				Surat edaran dan Juknis anugerah guru	1 hari	Surat Edaran ke Kan.Kemena g Kab./Kota	
2	Rekomendasi peserta				Berkas peserta	3 hari	Surat Rekomendasi	